



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan DPR, Presiden dan Pihak Terkait dalam Pengujian Usia Pensiun TNI

Jakarta, 8 Februari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2021) terhadap UUD 1945 pada Selasa (08/02), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR, Presiden dan Pihak Terkait. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 62/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Euis Kurniasih, Jerry Indrawan G, S.IP., M.Si, Hardiansyah, A.Ismail Irwan Marzuki, S.H., dan Bayu Widiyanto. Norma yang diujikan adalah Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a UU 34 Tahun 2004.

Dalam Sidang sebelumnya (14/12), Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan Perbaikan Permohonan diantaranya memperbaiki urutan identitas dengan menempatkan kuasa hukum di atas dari para Pemohon. Selain itu, dalam perbaikan permohonan, terjadi penambahan seorang Pemohon yang ditempatkan sebagai Pemohon VI. Hal lainnya, pada objek pengujian yakni Pasal 71 huruf a UU TNI. Semula para Pemohon akan menguji keseluruhan norma pasal a quo. Namun dalam perbaikan permohonan, untuk pasal tersebut para Pemohon hanya akan menguji frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama”. (**Nano/ MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id